

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 21/Permentan/KU.430/4/2009

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57/Permentan/KU.430/7/2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan energi Pemerintah telah menetapkan skema kredit yang bersumber dari perbankan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;

b. bahwa dengan adanya penyesuaian tingkat plafon individual Kredit Ketahanan Pangan dan Energi telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Katahanan Pangan dan Energi;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan agar dalam pemanfaatan kredit ketahanan pangan dan energi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;

Menginagt : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 5,. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian

juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi juncto No. 48/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 57/Permenatan/KU.430/7/2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi sebagai berikut:
   a. l PENDAHULUAN huruf D pada pengertian angka 1, angka 9 dan menambah 16 sebagai berikut :
      1. Program Ketahanan Pangan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha tanaman pangan hortikultura peternakan dan/atau perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.
      9. Dinas teknis setempat adalah dinas yang membidangi tanaman pangan hortikultura peternakan dan/atau perkebunan.
      16. Alat dan atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan hoertikultura perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.

   b. ll OBYEK YANG DIBIAYAI, menjadi sebagai berikut:

      II. OBYEK YANG DIBIAYAI

Kegiatan usaha yang dibiayai dengan KKP-E, yaitu:

1. Pengembangan tanaman pangan: padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, koro, perbenihan (padi, jagung dan/atau kedelai);
2. Pengembangan hortikultura bawang merah cabai, kentang, bawang putih, tomat, jahe, kunyit, kencur, pisang, salak, nenas, buah naga, melon, semangka, pepaya, strawberi, pemeliharaan manggis, mangga, durian, jeruk dan/atau apel;
3. pengembangan perkebunan: budidya tebu;
4. Pengembangan peternakan: sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi, kerbau, kambing/domba, ayam ras, ayam buras. Itik, burung puyuh, dan/atau kelinci;
5. Pengadaan pangan: gabah, jagung dan/atau kedelai; dan/atau
6. Pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung usaha tersebut di atas meliputi traktor, power threser, corn sheller, pompa air, dryer, vacuum fryer, chopper, mesin tetas, pendingin susu dan/atau biodigester.

Untuk pembibitan sapai sebagaigamana dimaksud pada angka 4, penyaluran KKP-E berakhir dan dialihkan setelah ditetapkan skim khusus pembibitan sapi.

c. III. PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA KKP-E, menjadi sebagai berikut :

lll. PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA KKP-E

A. Persyaratan Petani penerima KKP-E, menjadi sebagai berikut:

. 1. Petani mempunyai identitas diri;
2. Petani menjadi anggota Kelompok Tani;
3. Menggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap)
4. Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa;
5. Luas lahan petani yang dibiayai maksimum 4 (empat) Ha dan tidak melebihi plafon kredit Rp. 50 juta per petani;
6. Petani peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

7. Bersedia mengikuti petunjuk dinas teknis atau penyuluh pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.

d.V. PLAFON DAN KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E, menjadi sebagai berikut :

V. PLAFON DAN KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E

1. Besarnya plafon kredit per petani paling banyak Rp. 50 juta, dan untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan (padi, jagung, kedelai) paling banyak Rp. 500 juta.
2. Besarnya plafon kelompok tani dalam rangka pengadaan/peremajaan alat dan mesin untuk mendukung pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan paling banyak Rp. 500 juta.
3. Besarnya plafon kredit per wilayah diatur bersama antara Bank Pelaksana dan Departemen Pertanian.
4. Besarnya kebutuhan indikatif kredit per hektar atau per satuan unit usaha untuk setiap komoditi ditetapkan seperti tercantum pada tabel, dan dapat ditinjau kembali dengan keputusan tersendiri serta diberitahukan secara tertulis.

e. TABEL KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E (ROMAWI V), menjadi sebagai berikut:

TABEL : KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E (ROMAWI V)
l. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Hektar.

A. Tanaman Padi Sawah Irigasi, Tadah Hujan/Gogo Rancah, Padi Hibrida dan Pasang Surut/Lebak

No	Komponen	Sawah Irigasi (Rp)	TadahHujan/ Gogo Rancah (Rp)	Padi Hibrida	Pasang Surut Lebak *) (Rp)
1.	Benih	187.500	187.500	750.000	187.500
2.	Pupuk	2.145.000	2.145.000	2.440.000	470.000
3.	Pestisida	200.000	200.000	400.000	200.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	1.900.000	1.900.000	2.000.000	1.900.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	600.000	600.000	1.000.000	600.000
	Jumlah	5.032.500	5.032.500	6.590.000	3.357.500

Keterangan: *) Termasuk untuk pembelian Rock Phosphat.

B. Tanaman Jagung dan Kedelai

No	Komponen	Jagung Hibrida (Rp)	Kedelai (Rp)
1.	Benih	600.000	500.000
2.	Pupuk	2.145.000	129.000
3.	Pestisida	200.000	700.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	1.900.000	1.875.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.000.000	1.550.000
	Jumlah	5.845.000	4.754.000

C. Tanaman Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Koro

No	Komponen	Ubi Kayu (Rp)	Ubi Jalar (Rp)	Kacang Tanah (Rp)	Koro
1	Benih/bibit	1.500.000	3.500.000	1.440.000	800.000
2.	Pupuk	785.500	1.486.250	282.000	770.000
3.	Pestisida	-	-	200.000	340.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	1.275.000	2.775.000	2.050.000	1.900.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.125.000	1.000.000	1.639.400	2.020.000
	Jumlah	4.685.000	8.761.250.	5.611.900	5.830.000

D. Perbenihan Padi, Jagung dan Kedelai

No	Komponen	Padi (Rp)	Jagung (Rp)	Kedelai (Rp)
1	Benih	.200.000	450.000	600.000
2.	Pupuk	2.242.500	2.242.500	770.000
3.	Pestisida	908.000	648.000	648.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	2.870.000	2.210.000	2.010.000
5.	Biaya Panen dan Pasca Panen	600.000	800.000	1.200.000
6.	Sarana Pengepakan	300.000	300.000	200.000
7.	Sertifikasi	25.000	25.000	25.000
	Jumlah	7.145.500	6.675.500.	5.453.000

E. Tanaman Cabai, Bawang Merah, Kentang, Bawang Putih dan Tomat

No	Komponen	Cabai (Rp)	Bawang Merah (Rp)	Kentang (Rp)	Bawang Putih (Rp)	Tomat (Rp)
1	Benih/bibit	1.600.000	16.000.000	9.000.000	7.000.000	1.200.000
2.	Pupuk	17.365.000	2.840.000	13.595.000	7.000.000	18.260.000
3.	Pestisida	6.137.500	2.700.000	8.500.000	3.375.000	2.930.000
4.	Biaya Garap dan	10.450.000	21.080.000	4.515.000	21.080.000	10.450.000
5.	Pemeliharaan	10.037.500	2.500.000	7.911.000	1.000.000	9.137.500
6.	Peralatan					
	Biaya Panen dan Pasca Panen	3.700.000	1.075.000	2.835.000	2.137.000	3.450.000
	Jumlah	49.290.000	46.195.000.	46.356.000	41.592.000	45.427.500

F. Tanaman Jahe, Kencur dan Kunyit

No	Komponen	Jahe (Rp)	Kencur (Rp)	Kunyit (Rp)
1	Benih/bibit	12.000.000	10.000.000	6.000.000
2.	Pupuk	12.700.000	12.700.000	12.700.000
3.	Pestisida	300.000	300.000	300.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	Peralatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.500.000	1.500.000.	1.500.000
	Jumlah	29.500.000	27.500.000.	23.500.000.

G. Tanaman Pisang, Nenas, Buah Naga, dan Melon

No	Komponen	Pisang (Rp)	Nenas (Rp)	Buah Naga (Rp)	Melon
1	Benih/bibit	3.200.000	8.000.000	7.500.000	3.600.000
2.	Pupuk	4.610.000	9.560.000	6.478.000	5.801.500
3.	Pestisida	900.000	1.000.000	870.000	2.270.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	4.120.000	14.120.000	14.630.000	11.328.000
5.	Peralatan	3.670.000	1.320.000	7.051.000	11.617.500
6.	Biaya Panen dan Pasca Panen	1.500.000	4.000.000	4.500.000	1.152.000

	Jumlah	18.000.000	38.000.000	41.029.000	35.769.000

H. Tanaman Semangka, Pepaya, Salak, dan Strawberi

No	Komponen	Semangka (Rp)	Pepaya (Rp)	Salak (Rp)	Strawberi
1	Benih/bibit	1.500.000	2.500.000	10.000.000	25.000.000
2.	Pupuk	4.975.000	5.860.000	13. 286.250	15.077.500
3.	Pestisida	2.270.000	1.750.000	-	3.000.000
4.	Biaya Garap dan Pemeliharaan	7.992.000	6.900.000	10.800.000	5.070.000
5.	Peralatan	7.283.000	1.190.000	4.375.000	-
6.	Biaya Panen dan Pasca Panen	528.000	800.000.	10.500.000	1.000.000
	Jumlah	24.548.000	19.000.000.	48.961.250.	49.147.500

l. Tanaman Durian, Mangga, Manggis. Jeruk dan Apel (pemeliharaan)

No	Komponen	Durian (Rp)	Mangga (Rp)	Manggis (Rp)	Jeruk (Rp)	Apel (Rp)
1	Benih/bibit	2.400.000	1.800.000	1.800.000	2.250.000	4.075.000
2.	Pupuk	739.500	739.500	1.071.300	12.900.000	11.340.000
3.	Pestisida	1.150.000	1.150.000	1.380.000	9.080.000	8.100.000
4.	Tenaga Kerja Pemeliharaan	4.200.000	4.040.000	4.680.000	12.810.000	11.865.000
5.	Peralatan	11.350.000	12.375.000	11.600.000	4.400.000	4.500.000
6.	Biaya Panen dan Pasca Panen	400.000	400.000	300.000	8.087.500	8.212.500
	Jumlah	20.239.500	20.504.500	20.831.300	49.527.500	48.092.500

J. Tanaman Tebu

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1	Biaya Garap dan Pemeliharaan	6.000.000
2.	Biaya Tebang dan Angkut	5.500.000
3.	Biaya Beban Hidup	500.000
4.	Sarana Produksi	
	- Bibit	2.500.000
	- Pupuk	3.000.000
5.	Paket untuk Pemberantasan Organisme Pengganggu Tanaman	500.000
	Jumlah	18.000.000

II. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Satuan Unit Usaha

K. Budidaya Ayam Buras

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1	Bibit	
	a. Betina	25.000.000
	b. Jantan	3.000.000
2.	Kandang	2.250.000
3.	Peralatan dan mesin Tetas	6.000.000
4	Pakan	13.200.000
5.	Obat-obatan	275.000
6.	Lain-lain	275.000
	Jumlah	50.000.000

L. Budidaya Ayam Ras Petelur

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1	Bibit (Pullet)	25.000.000
2.	Pakan	16.200.000
3.	Obat dan Operasional	5.000.000
4.	Lain-lain	3.800.000
	Jumlah	50.000.000

M. Budidaya Ayam Ras Pedaging

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1	Bibit (DOC)	3.500.000
2.	Pakan	
	a. Starter	8.190.000
	b. Finisher	25.500.000
3.	Obat dan operasional	9.000.000
4.	Lain-lain	3.810.000
	Jumlah	50.000.000

N. Budidaya Itik

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1	Bibit	
	a. Betina	22.500.000
	b. Jantan	2.750.000
2.	Kandang	2.500.000
3.	Peralatan dan mesin Tetas	6.000.000
4	Pakan	15.840.000
5.	Obat	275.000
6.	Lain-lain	135.000
	Jumlah	50.000.000

O. Budidaya Burung Puyuh

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1.	Burung Puyuh	18.000.000
2.	Bantuan Kandang	12.000.000
3.	Peralatan	2.000.000
4.	Pakan	16.500.000
5.	Obat, vit, vaksin, Dll	1.000.000
6.	Lain-lain	500 .000
	Jumlah	50.000.000

P. Budidaya Kelinci

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1.	Kelinci	35.700.000
2.	Bantuan Kandang	7.500.000
3.	Peralatan	1.000.000
4.	Pakan	5.000.000
5.	Obat, vit, vaksin, Dll	500.000
6.	Lain-lain	300 .000
	Jumlah	50.000.000

Q. Usaha Budidaya Sapi Potong, Sapi Perah Betina Umur 18-24 Bulan dan Pembesaran Sapi Perah

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1.	Sapi Potong/Perah Dara/Pedet	28.000.000
2.	Kandang	3.500.000
3.	Peralatan	225.000
4.	Pelayanan Teknis	.200.000
5.	Pakan	
.	- HMT	7.665.000
	- Konsentrat	10.220 .000
6.	Lain-lain	190.000
	Jumlah	50.000.000

R. Penggemukan Sapi Perah Jantan/Sapi Potong

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1.	Sapi Bakalan	39.000.000
2.	Kandang	5.500.000
3.	Peralatan	450.000
4.	Pelayan Teknis	400.000
5.	Pakan	
	- HMT	2..025.000
	- Konsentrat	2.340.000
6.	Lain-lain	285.000
	Jumlah	50.000.000

S. Pembibitan Sapi Potong

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1.	Induk Bunting	40.000.000
2.	Konsentrat	7.665.000
3.	Obat dan Operasional IB	400.000
4.	Bantuan Kandang	1.800.000
5.	Lain-lain	135.000
	Jumlah	50.000.000

T. Pembibitan Sapi Perah

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1.	Dara Bunting	36.000.000
2.	Konsentrat	11.315.000
3.	Obat dan Operasi IB	500.000
4.	Bantuan Kandang	2.000.000
5.	Lain-lain	185.000
	Jumlah	50.000.000

U. Usaha Budidaya Kambing/Domba

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1.	Kambing/Domba siap kawin	38.500.000
2.	Kandang	3.500.000
3.	Peralatan	275.000
4.	Pakan	
5.	- HMT	4.270.000
	- Konsentrat	2.830.000
6.	Lain-lain	625.000
	Jumlah	50.000.000

V. Usaha Budidaya Kerbau

No.	Komponen	Total Biaya (Rp)
1.	Kerbau	37.000.000
2.	Kandang	3.200.000
3.	Peralatan	225.000
4.	Pelayanan Teknis	250.000
5.	Pakan	
	- HMT	5.475.000
	- Konsentrat	3. 650.000
6.	Lain-lain	200.000
	Jumlah	50.000.000

2. Ketentuan lain dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/KU.430/7/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal ll

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2009

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Gubernur Provinsi diseluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
11. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
12. Direktur Utama Bank Pelaksana KKP-E;
13. Kepala Dinas/Badan Provinsi yang Membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan/atau Peternakan;
14. Kepala Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, dan/atau Peternakan.